



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkakan Telepon (0271) 495041 Fax.494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 577

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1/176.1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT CAHAYA NUSANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca** : 1. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Nusantara Nomor : 01/PKBM.CN/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM;
2. Rekomendasi dari UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo Nomor : 420/304/2019 tanggal 5 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/4.1110.4/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Nusantara;
- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat maka, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Nusantara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Memperhatikan : Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Cahaya Nusantara
- Pimpinan : Ayub Widodo, S.Pd.
- Alamat : Jetak Rt 03 RW 03 Desa Wonorejo
Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berlaku mulai dari 15 Juli 2019 sampai dengan 14 Juli 2020.
- KETIGA : Dalam kegiatannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Nusantara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- wajib menyelenggarakan pendidikan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat melanggar atau menyalahgunakan izin, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi:
- Teguran lisan.
 - Teguran tertulis.
 - Pencabutan izin sementara.
 - Pencabutan izin penyelenggaraan lembaga secara permanen.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Juli 2019
a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Drs. TARSA, M. Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003 f

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat Gondangrejo;
3. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kec. Gondangrejo;



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkakan Telepon (0271) 495041 Fax.494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 577

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1/176.1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT CAHAYA NUSANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Nusantara Nomor : 01/PKBM.CN/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM;
2. Rekomendasi dari UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Gondangrejo Nomor : 420/304/2019 tanggal 5 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/4.1110.4/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Nusantara;
- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat maka, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Cahaya Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014